



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2014/PA TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh:

Abdul Rasyid Ohoimas bin **Karim Ohoimas**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, untuk sementara waktu selama berperkara bertempat tinggal di Jalan Karel Sadsuitubun (Rumah Rahil Balubun), RT. 05 RW 02, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Atika Ohoimas binti **Muhamad Materai**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, untuk sementara waktu selama berperkara bertempat tinggal di Jalan Karel Sadsuitubun (Rumah Rahil Balubun), RT. 05 RW 02, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2014/PA TI. halaman 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 3 September 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal yang sama dalam register Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.TI, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1964, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut (Abdurrahman Nuhuyanan), Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Muhamad Materai dengan saksi nikah masing-masing Talib Henan dan Bakri Uryaan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Dullah Laut dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Nur Nufus Ohoimas, perempuan, umur 37 tahun;
 - 5.2. Umar Ohoimas, laki-laki, umur 36 tahun;
 - 5.3. Jumadi Ohoimas, laki-laki, umur 35 tahun;
 - 5.4. Jabar Ohoimas, laki-laki, umur 34 tahun;
 - 5.5. Hindun Ohoimas, laki-laki, umur 33 tahun;
 - 5.6. Chalid Ohoimas, laki-laki, umur 32 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus tunjangan veteran pada PT. Taspen;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abdul Rasyid Ohoimas Bin Karim Ohoimas) dengan Pemohon II (Atika Ohoimas Binti Muhamad Materai) yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut (Abdurrahman Nuhyanan), Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual pada tanggal 11 Agustus 1964;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya telah diubah, dan ditambah sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8102092505080001, tanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/676/M/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar

Penetapan Nomor 10 Pdt.P/2014/PA TL. halaman 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen kemudian diberi tanda (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama:

1 **Talib Henan bin Hi Mustafa Henan**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, bertempat tinggal di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah Keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1964;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Materai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdurrahman Nuhuyanan (Imam Masjid) Desa Dullah Laut;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mustafa Henan dan Karim Ohoimas;
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp10,-(sepuluh rupiah), dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen;

1 **Bakri Uryaan bin Usman Uryaan**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan pensiunan PNS Guru, bertempat tinggal di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I sebagai saudara sepupu Saksi sedangkan Pemohon II adalah ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1964;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Materai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Dullah Laut (Abdurrahman Nuhyanan);
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mustafa Henan dan Karim Ohoimas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp10,-(sepuluh rupiah) dibayar tunai, dan terjadi ijab kabul;

Penetapan Nomor 10 Pdt.P/2014/PA TL. halaman 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual pada tanggal 11 Agustus 1964, dan memohon supaya perkawinannya ditetapkan/diitsbatkan sebagai perkawinan yang sah, olehnya itu pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah mengenai penetapan (*itsbat*) perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, pada tanggal 11 Agustus 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, serta dua orang Saksi masing-masing bernama Thalib Henan bin Hi Mustafa Henan dan Bakri Uryaan bin Usman Uryaan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengakuan dan Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I anggota Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri

Penetapan Nomor 10 Pdt.P/2014/PA TL. halaman 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan Saksi I dan Saksi 2, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1964, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah masing-masing bernama Mustafa Henan dan Karim Ohoimas, dan maskawin berupa uang sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah) dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I telah terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrūm*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari *akad* yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat al-Daru Quthni dari Aisyah r.a yang berbunyi :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : “Tidak dianggap sah *akad* nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tanggal 11 Agustus 1964, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dan Pemohon I adalah anggota Veteran Republik Indonesia yang telah terdaftar pada PT. TASPEN Ambon, sebagai penerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah ini agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Tual untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengurus Tunjangan Veteran di PT. Taspem dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-

Penetapan Nomor 10 Pdt.P/2014/PA TL. halaman 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 1 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ABDUL RASYID bin OHOIMAS) dengan Pemohon II (ATIKA OHOIMAS binti MUHAMAD MATERAI) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1964, di Desa Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
- 2 Memerintahkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, untuk mencatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1435 H, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau** sebagai Ketua Majelis serta **Adam Malik.B, S.HI.** dan **Wawan Jamal, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Hasan Kerubun, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adam Malik, B. S.HI.

Drs. H. Hamin Latukau.

Wawan Jamal, S.HI.

Panitera Pengganti

Hasan Kerubun, BA

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp.	50.000,00,-	
2. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00,-	
3. Materai	Rp.	6.000,00,-	
J u m l a h	Rp.	156.000,00,-	
(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 10 Pdt.P/2014/PA TL. halaman 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)